

PEMUTAKHIRAN - PDPB – PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

Kpt 109 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 109 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMANDAU TRIWULAN III TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan PKPU No. 1 Tahun 2025 Pasal 20 ayat (1) dan rapat pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten Lamandau, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lamandau Triwulan III Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.1 Tahun 2025.
- Keputusan Ini menetapkan Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lamandau Triwulan III Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 02 Oktober 2025.

- Lamp.: 1 hlm.